


PENGGUNAKAN KENDARAAN LISTRIK PADA ELEMEN PEMPROV, PEMKOT, DAN PEMKAB SULAWESI TENGGARA



<https://www.inews.id/otomotif/mobil>

Sulawesi Tenggara adalah salah satu penghasil sumber daya alam nikel terbesar di Indonesia yang kemudian diolah menjadi bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H Ali Mazi mendukung ekosistem kendaraan listrik. Caranya lewat instruksi seluruh elemen Pemprov, Pemkot, dan Pemkab untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Gubernur menyatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, maka kita harus dukung penggunaan kendaraan listrik.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari Sri Lestari Sulkarnain memotong pita saat peluncuran mobil listrik untuk operasional di lingkup Pemkot Kendari. Selain ramah lingkungan, lewat kendaraan listrik, tentu kita juga membantu ketahanan energi nasional dengan pengurangan impor BBM (Bahan Bakar Minyak). Bupati Konawe Utara, Dr Ruksamin mengatakan berdasarkan instruksi Gubernur Sultra tadi, sudah hampir semua Kepala Desa dan Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara menggunakan motor listrik sebagai kendaraan operasional. Pengalaman saya sendiri saat menggunakan mobil listrik dari Kantor Bupati Konawe Utara ke Kota Kendari dengan jarak 121 km, menghabiskan tidak sampai Rp10.000.

Sementara Wali Kota Kendari H Sulkarnain Kadir turut menyambut baik hadirnya kendaraan listrik beserta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kota Kendari. Menurutnya, dengan menggunakan kendaraan listrik bakal membantu mengurangi emisi karbon demi kelestarian bumi Sulawesi Tenggara. Pengalaman kami menggunakan mobil listrik dapat menghemat biaya operasional sampai dengan 70 persen. Hadirnya infrastruktur SPKLU ini kami harapkan dapat menunjang iklim KBLBB di Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://www.suara.com/otomotif/2022/09/14/160723/elemen-pemprov-pemkot-dan-pemkab-sulawesi-tenggara-sudah-gunakan-kendaraan-listrik>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/424461/gubernur-sultra-mendukung-ekosistem-kendaraan-listrik>

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
 - b. Pasal 18A menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
 - c. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya;
 - b. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab secara nasional untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi.
3. Pasal 126 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, selain harus memenuhi ketentuan uji persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pengujian terhadap unjuk kerja akumulator listrik, perangkat elektronik pengendali kecepatan, dan alat pengisian ulang energi listrik.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan:
 - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar;

- b. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat menetapkan spesifikasi khusus untuk KBL Berbasis Baterai.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui: a. percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri; b. pemberian insentif; c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai; d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas dalam forum Tim Koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai yang mengacu pada peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.
- e. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- f. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan industri dapat bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri KBL Berbasis Baterai.
- g. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.